



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2010

TENTANG

PENGESAHAN ANGGARAN DASAR

KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan jiwa korps bagi anggota Korps Pegawai Republik Indonesia di seluruh Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil serta untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, Korps Pegawai Republik Indonesia sebagai organisasi yang kedudukan dan kegiatannya tidak terpisahkan dari kedinasan perlu mempunyai Anggaran Dasar yang mampu menjawab tugas-tugas sesuai perkembangan;
 - b. bahwa berdasarkan hasil Musyawarah Nasional ke VII Korps Pegawai Republik Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 17 sampai dengan 19 November 2009 di Jakarta, telah ditetapkan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu mengesahkan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia yang dihasilkan dan ditetapkan dalam Musyawarah Nasional ke VII Korps Pegawai Republik Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 17 sampai dengan 19 November 2009 di Jakarta, dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia.
- Mengingat** :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 3 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN DASAR KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Mengesahkan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana terlampir dalam Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

- (1) Kepada pejabat yang menduduki jabatan kepengurusan Korps Pegawai Republik Indonesia di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia sesuai hierarki sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia yang disahkan Keputusan Presiden ini, diberikan tunjangan jabatan struktural yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Eselonisasi jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2001 tentang Pendanaan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Perlindungan Bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia dan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia sepanjang mengatur mengenai pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 4 -

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 4 November 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 24 Tahun 2010

TANGGAL : 4 November 2010

ANGGARAN DASAR

KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

PEMBUKAAN

Bahwa pembangunan yang dilaksanakan bangsa Indonesia dalam rangka mengisi cita-cita Kemerdekaan 17 Agustus 1945 adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mencapai cita-cita kemerdekaan tersebut, pegawai Republik Indonesia bertekad mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia secara terus-menerus serta berperan aktif dalam perjuangan mencapai tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk meningkatkan peran pegawai Republik Indonesia agar lebih berdaya guna dan berhasil guna bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, perlu diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan anggota KORPRI dan keluarganya. Untuk memperjuangkan hal tersebut pegawai Republik Indonesia menghimpun diri dalam wadah organisasi Korps Pegawai Republik Indonesia yang kedudukan dan kegiatannya tidak terpisahkan dari kedinasan.

Dalam rangka melaksanakan kebijakan Korps Pegawai Republik Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika, maka Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Korps Pegawai Republik Indonesia berpegang teguh pada prinsip kebersamaan di kalangan anggota yang selanjutnya berhimpun dalam Korps Pegawai Republik Indonesia dengan menjunjung tinggi prinsip kebersamaan, persatuan, dan kesatuan.

Oleh karena itu pemberdayaan organisasi Korps Pegawai Republik Indonesia diarahkan pada terbangunnya organisasi Korps Pegawai Republik Indonesia yang demokratis, bebas, aktif, profesional, netral, produktif, dan akuntabel dengan lebih mengutamakan pada perlindungan dan kesejahteraan anggota dan keluarganya serta mewakili anggota di forum nasional dan internasional.

BAB I ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian

Yang dimaksud dengan :

1. Korps Pegawai Republik Indonesia (selanjutnya disingkat KORPRI) adalah satu-satunya wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia yang meliputi : Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat dan Daerah, Badan Layanan Umum Pusat dan Daerah, dan Badan Otorita/Kawasan Ekonomi Khusus yang kedudukan dan kegiatannya tidak terpisahkan dari kedinasan.
2. Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, dan diserahi tugas dalam suatu jabatan dan digaji oleh perusahaan negara atau perusahaan daerah.
4. Pegawai Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, dan diserahi tugas dalam suatu jabatan dan digaji oleh suatu Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan.
5. Pegawai Lembaga Penyiaran Publik Pusat dan Lembaga Penyiaran Publik Daerah adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, dan diserahi tugas dalam suatu jabatan dan digaji oleh suatu Lembaga Penyiaran Publik milik pemerintah, baik pusat maupun daerah.
6. Pegawai ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

6. Pegawai Badan Layanan Umum Pusat dan Badan Layanan Umum Daerah adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, dan diserahi tugas dalam suatu jabatan dan digaji oleh suatu Badan Layanan Umum baik pemerintah pusat maupun daerah.
7. Pegawai Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, dan diserahi tugas dalam suatu jabatan dan digaji oleh suatu Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus.
8. Pengurus KORPRI adalah meliputi Dewan Pengurus KORPRI dan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI sesuai dengan tingkatan.
9. Dewan Pengurus KORPRI Nasional adalah suatu kepengurusan yang bersifat kolektif dan berbentuk dewan yang diangkat berdasarkan musyawarah anggota KORPRI di tingkat nasional dan bertugas menjalankan roda organisasi KORPRI di tingkat nasional.
10. Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara adalah suatu kepengurusan yang bersifat kolektif dan berbentuk dewan yang diangkat berdasarkan musyawarah anggota KORPRI di tingkat Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara dan bertugas menjalankan roda organisasi KORPRI di tingkat Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara.
11. Dewan Pengurus KORPRI Unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara adalah suatu kepengurusan yang bersifat kolektif dan berbentuk dewan yang diangkat berdasarkan musyawarah anggota KORPRI di tingkat Unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara dan bertugas menjalankan roda organisasi KORPRI di tingkat eselon I atau gabungan eselon I pada Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara.
12. Dewan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

12. Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara, Badan Layanan Umum, Lembaga Penyiaran Publik, dan Badan Otorita serta Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus adalah suatu kepengurusan yang bersifat kolektif dan berbentuk dewan yang diangkat berdasarkan musyawarah anggota KORPRI di tingkat Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara, Badan Layanan Umum, Lembaga Penyiaran Publik, dan Badan Otorita serta Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus yang bertugas menjalankan roda organisasi KORPRI di tingkat unit yang bersangkutan.
13. Dewan Pengurus KORPRI Provinsi adalah suatu kepengurusan yang bersifat kolektif dan berbentuk dewan yang diangkat berdasarkan musyawarah anggota KORPRI di tingkat provinsi dan bertugas menjalankan roda organisasi KORPRI di tingkat provinsi.
14. Dewan Pengurus KORPRI Unit Provinsi adalah suatu kepengurusan yang bersifat kolektif dan berbentuk dewan yang diangkat berdasarkan musyawarah anggota KORPRI di tingkat unit provinsi dan bertugas menjalankan roda organisasi KORPRI pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga Penyiaran Publik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan instansi vertikal yang berada di tingkat provinsi.
15. Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota adalah suatu kepengurusan yang bersifat kolektif dan berbentuk dewan yang diangkat berdasarkan musyawarah anggota KORPRI di tingkat kabupaten/kota dan bertugas menjalankan roda organisasi KORPRI di tingkat kabupaten/kota.
16. Dewan Pengurus KORPRI Unit Kabupaten/Kota adalah suatu kepengurusan yang bersifat kolektif dan berbentuk dewan yang diangkat berdasarkan musyawarah anggota KORPRI di tingkat unit kabupaten/kota dan bertugas menjalankan roda organisasi KORPRI pada Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga Penyiaran Publik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan instansi vertikal yang berada di tingkat kabupaten/kota.

17. Sekretariat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

17. Sekretariat Jenderal Dewan Pengurus KORPRI Nasional adalah organ yang bertugas di bidang administrasi, kepegawaian, keuangan untuk melayani dan memberikan dukungan bagi Dewan Pengurus KORPRI Nasional dalam melaksanakan program organisasi, yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional.
18. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara adalah organ yang bertugas di bidang administrasi, kepegawaian, keuangan untuk melayani dan memberikan dukungan bagi Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara dalam melaksanakan program organisasi, yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara melalui Sekretaris Jenderal/Sekretaris Menteri/Sekretaris Utama, sedangkan dalam melaksanakan kegiatan operasional organisasi bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara.
19. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara adalah organ yang bertugas di bidang administrasi, kepegawaian, keuangan untuk melayani dan memberikan dukungan bagi Dewan Pengurus KORPRI Unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara dalam melaksanakan program organisasi, yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada pejabat eselon I melalui Sekretaris, sedangkan dalam melaksanakan kegiatan operasional organisasi bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengurus KORPRI Unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara.

20. Sekretariat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

20. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi adalah organ yang bertugas di bidang administrasi, kepegawaian, keuangan untuk melayani dan memberikan dukungan bagi Dewan Pengurus KORPRI Provinsi dalam melaksanakan program organisasi, yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, sedangkan dalam melaksanakan kegiatan operasional organisasi bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengurus KORPRI Provinsi.
21. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Unit Provinsi adalah organ yang bertugas di bidang administrasi, kepegawaian, keuangan untuk melayani dan memberikan dukungan bagi Dewan Pengurus KORPRI Unit Provinsi dalam melaksanakan program organisasi, yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah, sedangkan dalam melaksanakan kegiatan operasional organisasi bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengurus KORPRI Unit Provinsi.
22. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota adalah organ yang bertugas di bidang administrasi, kepegawaian, keuangan untuk melayani dan memberikan dukungan bagi Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota dalam melaksanakan program organisasi, yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah, sedangkan dalam melaksanakan kegiatan operasional organisasi bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota.
23. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Unit Kabupaten/Kota adalah organ yang bertugas di bidang administrasi, kepegawaian, keuangan untuk melayani dan memberikan dukungan bagi Dewan Pengurus KORPRI Unit Kabupaten/Kota dalam melaksanakan program organisasi, yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah, sedangkan dalam melaksanakan kegiatan operasional organisasi bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengurus KORPRI Unit Kabupaten/Kota.

BAB II ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

BAB II

NAMA, SIFAT, PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Nama

Organisasi ini bernama Korps Pegawai Republik Indonesia, disingkat KORPRI.

Pasal 3

Sifat

Organisasi KORPRI bersifat demokratis, bebas, aktif, profesional, netral, produktif, dan akuntabel.

Pasal 4

Pembentukan dan Kedudukan KORPRI

- (1) KORPRI dibentuk pada tanggal 29 Nopember 1971 dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 tahun 1971.
- (2) Dewan Pengurus KORPRI Nasional berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia.
- (3) Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara berkedudukan di instansi masing-masing.
- (4) Dewan Pengurus KORPRI pada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia berkedudukan di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (5) Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Layanan Umum Pusat, Badan Otorita, dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus berkedudukan di masing-masing instansi.

(6) Dewan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (6) Dewan Pengurus KORPRI Unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara berkedudukan di jajaran eselon I atau gabungan eselon I pada instansi masing-masing.
- (7) Dewan Pengurus KORPRI Provinsi berkedudukan di ibukota Provinsi.
- (8) Dewan Pengurus KORPRI Unit Provinsi berkedudukan di jajaran satuan kerja perangkat daerah atau instansi yang disamakan yang berada di ibukota Provinsi.
- (9) Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota.
- (10) Dewan Pengurus KORPRI Unit Kabupaten/Kota berkedudukan di jajaran satuan kerja perangkat daerah atau instansi yang disamakan yang berada di ibukota Kabupaten/Kota.

BAB III

DASAR DAN KEDAULATAN ORGANISASI

Pasal 5

Dasar

KORPRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 6

Kedaulatan Organisasi

Kedaulatan organisasi berada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya melalui musyawarah menurut tingkat kepengurusan.

BAB IV ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

BAB IV

VISI, MISI, FUNGSI DAN PROGRAM

Pasal 7

Visi

Terwujudnya organisasi KORPRI yang kuat, netral, demokratis, untuk membangun jiwa korps (korsa) pegawai Republik Indonesia dan menyejahterakan anggota dan keluarganya.

Pasal 8

Misi

Misi KORPRI adalah:

1. Mewujudkan organisasi KORPRI yang kuat, berwibawa, dan mencakup seluruh tingkat kepengurusan;
2. Membangun solidaritas dan soliditas pegawai Republik Indonesia sebagai perekat dan alat pemersatu bangsa dan negara;
3. Mewujudkan kesejahteraan, penghargaan, pengayoman, dan perlindungan hukum untuk meningkatkan harkat dan martabat anggota;
4. Membangun pegawai Republik Indonesia yang bertakwa, profesional, disiplin, bebas kolusi, korupsi dan nepotisme, dan mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang baik;
5. Mewujudkan KORPRI yang netral dan bebas dari pengaruh politik.

Pasal 9

Fungsi

KORPRI berfungsi :

1. Sebagai satu-satunya wadah berhimpunnya seluruh anggota;
2. Membina dan meningkatkan jiwa korps (korsa);
3. Sebagai perekat dan pemersatu bangsa dan negara;
4. Sebagai ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

4. Sebagai wadah untuk peningkatan kesejahteraan dan memberikan penghargaan bagi anggota;
5. Sebagai pengayom, pelindung, dan pemberi bantuan hukum bagi anggota;
6. Meningkatkan harkat dan martabat anggota;
7. Meningkatkan ketaqwaan, kejujuran, keadilan, disiplin, dan profesionalisme;
8. Mewujudkan pemerintahan yang baik.

Pasal 10

Program Nasional

- (1) Untuk mencapai visi dan misi serta penyelenggaraan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9, KORPRI menyusun dan menetapkan Program Nasional melalui Musyawarah Nasional.
- (2) Program masing-masing tingkat kepengurusan mengacu kepada Program Nasional KORPRI dan diputuskan oleh musyawarah menurut tingkat kepengurusan.

BAB V

DOKTRIN, KODE ETIK, LAMBANG, PANJI, LAGU, ATRIBUT, DAN PAKAIAN SERAGAM

Pasal 11

- (1) Dalam rangka pembinaan jiwa korsa, KORPRI mempunyai Doktrin, Kode Etik, Lambang, Panji, Lagu, dan Atribut serta Pakaian Seragam.

(2) Ketentuan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (2) Ketentuan mengenai Doktrin, Kode Etik, Lambang, Panji, Lagu, Atribut, dan Pakaian Seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Musyawarah Nasional.

BAB VI

KEANGGOTAAN, HAK, DAN KEWAJIBAN

Pasal 12

Keanggotaan

Anggota KORPRI terdiri atas :

1. Anggota Biasa yaitu:
 - a. Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia;
 - b. Pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat dan Lembaga Penyiaran Publik Daerah, Badan Layanan Umum Pusat dan Badan Layanan Umum Daerah, Badan Otorita, dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus;
 - c. Aparatur Pemerintah Desa dan/atau nama lain dari desa di wilayah tersebut.
2. Anggota Luar Biasa, yaitu para Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat dan Lembaga Penyiaran Publik Daerah, Badan Layanan Umum Pusat dan Badan Layanan Umum Daerah, Badan Otorita, dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus.
3. Anggota Kehormatan, yaitu para Penasihat KORPRI di semua tingkat kepengurusan dan seseorang yang berjasa kepada organisasi KORPRI yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh Dewan Pengurus KORPRI Nasional.

Pasal 13 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 13

Hak Anggota

- (1) Anggota Biasa mempunyai hak:
 - a. Memilih dan dipilih dalam kepengurusan;
 - b. Mengajukan pendapat dan saran untuk kemajuan organisasi;
 - c. Mendapat perlindungan dan pembelaan atas perlakuan yang tidak adil;
 - d. Mendapat pendampingan dan bantuan hukum;
 - e. Memperoleh kesejahteraan sesuai kemampuan organisasi;
 - f. Memperoleh perlakuan yang adil dan perlindungan dari intervensi politik dalam menjalankan tugas-tugas kedinasan.
- (2) Anggota Luar Biasa mempunyai hak:
 - a. Mengajukan pendapat dan saran untuk kemajuan organisasi;
 - b. Mendapat pendampingan dan bantuan hukum.
- (3) Anggota Kehormatan mempunyai hak:
 - a. Mengajukan pendapat dan saran untuk kemajuan organisasi;
 - b. Mendapat pendampingan dan bantuan hukum,

Pasal 14

Kewajiban Anggota

- (1) Anggota biasa mempunyai kewajiban untuk:
 - a. Menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi;
 - b. Menjaga netralitas, solidaritas, dan soliditas anggota;
 - c. Membela dan menjunjung tinggi organisasi;
 - d. Menjaga dan meningkatkan moral anggota dan etika organisasi;
 - e. Menghadiri rapat, pertemuan-pertemuan, serta kegiatan-kegiatan yang diadakan organisasi;
 - f. Membayar iuran anggota.

(2) Anggota ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (2) Anggota Luar Biasa mempunyai kewajiban untuk:
- a. Menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan organisasi;
 - b. Menjaga netralitas, solidaritas, dan soliditas anggota;
 - c. Membela dan menjunjung tinggi organisasi;
 - d. Menjaga dan meningkatkan moral anggota dan etika organisasi;
 - e. Menghadiri rapat, pertemuan-pertemuan, serta kegiatan-kegiatan tertentu.
- (3) Anggota Kehormatan mempunyai kewajiban untuk:
- a. Menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan organisasi;
 - b. Menjaga netralitas, solidaritas, dan soliditas anggota;
 - c. Membela dan menjunjung tinggi organisasi;
 - d. Menjaga dan meningkatkan moral anggota dan etika organisasi;
 - e. Menghadiri rapat, pertemuan-pertemuan, serta kegiatan-kegiatan tertentu.

BAB VII

KEPENGURUSAN, MASA JABATAN DAN

HUBUNGAN KERJA

Pasal 15

Kepengurusan dan Masa Jabatan

- (1) Pengurus KORPRI terdiri dari Dewan Pengurus KORPRI dan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.
- (2) Dewan Pengurus KORPRI berbentuk dewan dan bersifat kolektif yang dipilih oleh anggota berdasarkan musyawarah sesuai dengan tingkat kepengurusan.
- (3) Tingkat kepengurusan KORPRI dan wilayah kerjanya:
 - a. Dewan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- a. Dewan Pengurus KORPRI Nasional mempunyai wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara meliputi Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan Kesekretariatan Lembaga-Lembaga Negara;
 - c. Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Layanan Umum Pusat, Badan Otorita, dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus mempunyai wilayah kerja di masing-masing instansi;
 - d. Dewan Pengurus KORPRI pada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia berkedudukan di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai wilayah kerja di masing-masing instansi;
 - e. Dewan Pengurus KORPRI Provinsi mempunyai wilayah kerja meliputi wilayah Provinsi yang bersangkutan;
 - f. Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota mempunyai wilayah kerja meliputi wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (4) Masa jabatan Dewan Pengurus KORPRI adalah 5 (lima) tahun.
- (5) Masa jabatan Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Hierarki Kepengurusan KORPRI

- (1) Hierarki kepengurusan KORPRI secara berjenjang sebagai berikut:
 - a. Dewan Pengurus KORPRI Nasional membawahi Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara, Dewan Pengurus KORPRI
Badan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- Badan Usaha Milik Negara, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Badan Layanan Umum Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus, dan komponen PNS pada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia/Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Dewan Pengurus KORPRI Provinsi;
- b. Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara membawahi :
- 1) Dewan Pengurus KORPRI Unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara;
 - 2) Dewan Pengurus KORPRI Kelompok/Komisariat pada unit pelaksana teknis Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara.
- c. Dewan Pengurus KORPRI Provinsi membawahi :
- 1) Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota;
 - 2) Dewan Pengurus KORPRI Unit Provinsi (SKPD);
 - 3) Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga Penyiaran Publik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah;
 - 4) Dewan Pengurus KORPRI Kelompok/Komisariat pada Unit Pelaksana Teknis Provinsi.
- d. Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota membawahi:
- 1) Dewan Pengurus KORPRI Unit Kabupaten/Kota;
 - 2) Dewan Pengurus KORPRI Unit Kecamatan;
 - 3) Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga Penyiaran Publik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah;
 - 4) Dewan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- 4) Dewan Pengurus KORPRI Kelompok/Komisariat pada Unit Pelaksana Teknis Kabupaten/Kota;
- (2) Dewan Pengurus KORPRI Nasional, Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara, Dewan Pengurus KORPRI Provinsi, dan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota didukung oleh Sekretariat yang bersifat tetap yang dipimpin oleh seorang Sekretaris sebagai Pejabat Struktural yang diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Layanan Umum Pusat, Badan Otorita, dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus didukung oleh Sekretariat yang bersifat tetap yang dipimpin oleh seorang sekretaris yang berkedudukan disamakan dengan jabatan struktural atau *grade* kepegawaian di instansi masing-masing yang diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Dewan Pengurus KORPRI Unit dan kelompok/komisariat pada Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara, Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga Penyiaran Publik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan Kelompok/komisariat pada Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, didukung oleh Sekretariat yang bersifat tetap yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara *ex-officio* dijabat oleh seorang Pejabat Struktural dan/atau pejabat yang *grade* kepegawaiannya setara dengan pejabat struktural dimaksud di lingkungan unit kerja sesuai dengan tingkat kepengurusan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 17 -

Pasal 17

Hubungan Kerja Kepengurusan KORPRI

- (1) Hubungan kerja secara vertikal:
 - a. Kepengurusan KORPRI di tingkat Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara, Provinsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Layanan Umum Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus, serta Komponen Pegawai Negeri Sipil pada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia/Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d secara vertikal di bawah koordinasi langsung Dewan Pengurus KORPRI Nasional;
 - b. Kepengurusan KORPRI di tingkat unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara dan Kelompok/Komisariat sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b secara vertikal di bawah koordinasi langsung Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara;
 - c. Kepengurusan KORPRI di tingkat Unit Provinsi, Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga Penyiaran Publik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan kepengurusan KORPRI tingkat Kabupaten/Kota serta kepengurusan KORPRI pada instansi vertikal di provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c secara vertikal di bawah koordinasi langsung Dewan Pengurus KORPRI Provinsi;
 - d. Kepengurusan KORPRI di tingkat Unit Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga Penyiaran Publik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan pengurus Unit Kecamatan serta kepengurusan KORPRI pada instansi vertikal di Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d secara vertikal di bawah koordinasi langsung Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota.

(2) Hubungan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- (2) Hubungan kerja secara horisontal:
- a. Antar kepengurusan KORPRI di tingkat Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara, Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Layanan Umum Pusat, dan Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus serta Komponen Pegawai Negeri Sipil pada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia/Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat koordinatif horisontal;
 - b. Kepengurusan KORPRI di tingkat Provinsi dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat koordinatif horisontal dengan pengurus KORPRI pada instansi-instansi vertikal yang berada di Provinsi tersebut;
 - c. Kepengurusan KORPRI di tingkat Kabupaten/Kota dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat koordinatif horisontal dengan pengurus KORPRI pada instansi-instansi vertikal yang berada di Kabupaten/Kota tersebut.

BAB VIII

PENASIHAT, DEWAN PENGURUS, DAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PENGURUS KORPRI NASIONAL

Pasal 18

Penasihat Nasional KORPRI

- (1) Penasihat Nasional KORPRI adalah Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
- (2) Penasihat Nasional Harian KORPRI adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia serta Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.

(3) Penasihat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- (3) Penasihat Nasional dan Penasihat Nasional Harian bertugas dan berwenang memberikan nasihat kepada Dewan Pengurus Nasional KORPRI, baik diminta maupun tidak diminta.

Pasal 19

Dewan Pengurus KORPRI Nasional

- (1) Dewan Pengurus KORPRI Nasional bersifat kolektif dan dipilih oleh Musyawarah Nasional.
- (2) Dewan Pengurus KORPRI Nasional bertugas melaksanakan Program Nasional yang ditetapkan berdasarkan keputusan Musyawarah Nasional.
- (3) Susunan Dewan Pengurus KORPRI Nasional terdiri atas:
 - a. Seorang Ketua Umum;
 - b. Seorang Wakil Ketua Umum;
 - c. 5 (lima) orang Ketua;
 - d. Ketua Departemen, sekurang-kurangnya :
 - 1) Departemen Organisasi dan Kelembagaan;
 - 2) Departemen Pembinaan Disiplin, Jiwa Korps, dan Wawasan Kebangsaan;
 - 3) Departemen Perlindungan dan Bantuan Hukum;
 - 4) Departemen Usaha dan Kesejahteraan;
 - 5) Departemen Kerohanian, Olahraga, dan Sosial Budaya;
 - 6) Departemen Peningkatan Peran Perempuan dan Pengabdian Masyarakat;
 - 7) Departemen Pengendalian (sesuai kebutuhan).
- (4) Dewan Pengurus KORPRI Nasional dikukuhkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku Penasihat Nasional Harian KORPRI.

Pasal 20 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 20 -

Pasal 20

Sekretariat Jenderal Dewan Pengurus KORPRI Nasional

- (1) Dewan Pengurus KORPRI Nasional dalam menyelenggarakan fungsi dan tugasnya didukung oleh Sekretariat Jenderal.
- (2) Sekretariat Jenderal Dewan Pengurus KORPRI Nasional dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang dijabat oleh pejabat struktural Eselon I.

BAB IX

PENASIHAT, DEWAN PENGURUS, SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KEMENTERIAN/LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN/KESEKRETARIATAN LEMBAGA NEGARA

Pasal 21

Penasihat KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara

- (1) Penasihat KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara adalah Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pimpinan Lembaga-Lembaga Kesekretariatan Negara atau Pimpinan dari instansi masing-masing.
- (2) Penasihat KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara bertugas dan berwenang memberikan nasihat kepada Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara, baik diminta maupun tidak diminta.

Pasal 22 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 21 -

Pasal 22

Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara

- (1) Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara bersifat kolektif dan dipilih oleh musyawarah Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara.
- (2) Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara bertugas melaksanakan program KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara berdasarkan keputusan musyawarah Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara sebagai penjabaran Program Nasional KORPRI.
- (3) Susunan Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara terdiri atas:
 - a. Seorang Ketua;
 - b. Sebanyak-banyaknya empat orang Wakil Ketua;
 - c. Ketua Bidang, sekurang-kurangnya:
 - 1) Bidang Organisasi dan Kelembagaan;
 - 2) Bidang Pembinaan Disiplin, Jiwa Korps, dan Wawasan Kebangsaan;
 - 3) Bidang Perlindungan dan Bantuan Hukum;
 - 4) Bidang Usaha dan Kesejahteraan;
 - 5) Bidang Kerohanian, Olahraga, dan Sosial Budaya;
 - 6) Bidang Peningkatan Peran Perempuan dan Pengabdian Masyarakat;
 - 7) Bidang Pengendalian (sesuai kebutuhan).
- (4) Dewan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- (4) Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara dikukuhkan oleh Dewan Pengurus KORPRI Nasional.

Pasal 23

Penasihat KORPRI Unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara

- (1) Penasihat KORPRI Unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara adalah pejabat eselon I pada Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Kesekretariatan Negara.
- (2) Penasihat KORPRI Unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian bertugas dan berwenang memberikan nasihat kepada Dewan Pengurus KORPRI Unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, baik diminta maupun tidak diminta.

Pasal 24

Dewan Pengurus KORPRI Unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara

- (1) Dewan Pengurus KORPRI Unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara bersifat kolektif dan dipilih oleh Musyawarah Unit.
- (2) Dewan Pengurus KORPRI Unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara bertugas melaksanakan program KORPRI Unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara berdasarkan keputusan musyawarah unit sebagai penjabaran program KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara.

(3) Susunan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 23 -

- (3) Susunan Dewan Pengurus KORPRI Unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara terdiri atas :
- a. Seorang Ketua;
 - b. Sebanyak banyaknya tiga orang Wakil Ketua;
 - c. Ketua Subbidang, sekurang-kurangnya:
 - 1) Subbidang Organisasi dan Kelembagaan;
 - 2) Subbidang Pembinaan Disiplin, Jiwa Korps, dan Wawasan Kebangsaan;
 - 3) Subbidang Perlindungan dan Bantuan Hukum;
 - 4) Subbidang Usaha dan Kesejahteraan;
 - 5) Subbidang Kerohanian, Olahraga, dan Sosial Budaya;
 - 6) Subbidang Peningkatan Peran Perempuan dan Pengabdian Masyarakat;
 - 7) Subbidang Pengendalian (sesuai kebutuhan).
- (5) Dewan Pengurus KORPRI Unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara dikukuhkan oleh Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara.

Pasal 25

Dewan Pengurus KORPRI Kelompok/Komisariat

Apabila dibutuhkan pada jajaran Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara dapat dibentuk Dewan Pengurus KORPRI tingkat kelompok/komisariat.

Pasal 26 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 24 -

Pasal 26

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara

- (1) Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara dalam menyelenggarakan fungsi dan tugasnya didukung oleh Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara.
- (2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara dipimpin oleh seorang sekretaris yang merupakan pejabat struktural eselon II.
- (3) Dewan Pengurus KORPRI Unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara dalam menyelenggarakan fungsi dan melaksanakan tugas organisasi didukung oleh Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara.
- (4) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dijabat secara *ex-officio* oleh pejabat struktural yang diusulkan oleh Ketua Dewan Pengurus KORPRI Unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara kepada pejabat pembina kepegawaian.
- (5) Dewan Pengurus KORPRI Kelompok/Komisariat pada Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara dalam menyelenggarakan fungsi dan tugasnya didukung oleh Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kelompok/Komisariat.
- (6) Sekretariat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- (6) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kelompok/Komisariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dijabat secara *ex-officio* oleh pejabat struktural yang diusulkan oleh Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kelompok/Komisariat kepada pejabat pembina kepegawaian.

BAB X

PENASIHAT, DEWAN PENGURUS, DAN SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI PROVINSI

Pasal 27

Penasihat KORPRI Provinsi

- (1) Penasihat KORPRI Provinsi adalah Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (2) Penasihat KORPRI Provinsi bertugas dan berwenang memberikan nasihat kepada Dewan Pengurus KORPRI Provinsi, baik diminta maupun tidak diminta.

Pasal 28

Dewan Pengurus KORPRI Provinsi

- (1) Dewan Pengurus KORPRI Provinsi bersifat kolektif dan dipilih oleh musyawarah provinsi.
- (2) Dewan Pengurus KORPRI Provinsi bertugas melaksanakan program KORPRI Provinsi berdasarkan keputusan musyawarah provinsi sebagai penjabaran Program Nasional KORPRI.
- (3) Susunan Dewan Pengurus KORPRI Provinsi terdiri atas:
 - a. Seorang Ketua;
 - b. Sebanyak-banyaknya empat orang Wakil Ketua;
 - c. Ketua Bidang, sekurang-kurangnya:
 - 1) Bidang Organisasi dan Kelembagaan;

2) Bidang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- 2) Bidang Pembinaan Disiplin, Jiwa Korps, dan Wawasan Kebangsaan;
 - 3) Bidang Perlindungan dan Bantuan Hukum;
 - 4) Bidang Usaha dan Kesejahteraan;
 - 5) Bidang Kerohanian, Olahraga, dan Sosial Budaya;
 - 6) Bidang Peningkatan Peran Perempuan dan Pengabdian Masyarakat;
 - 7) Bidang Pengendalian (sesuai kebutuhan).
- (4) Dewan Pengurus KORPRI Provinsi dikukuhkan oleh Dewan Pengurus KORPRI Nasional.

Pasal 29

Penasihat KORPRI Unit Provinsi

- (1) Penasihat KORPRI Unit Provinsi adalah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga Penyiaran Publik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Tingkat Provinsi.
- (2) Penasihat KORPRI Unit Provinsi bertugas dan berwenang memberikan nasihat kepada Dewan Pengurus KORPRI Unit Provinsi, baik diminta maupun tidak diminta.

Pasal 30

Dewan Pengurus KORPRI Unit Provinsi

- (1) Dewan Pengurus KORPRI Unit Provinsi bersifat kolektif dan dipilih oleh musyawarah Unit Provinsi.
- (2) Dewan Pengurus KORPRI Unit Provinsi bertugas melaksanakan program KORPRI Unit Provinsi berdasarkan keputusan musyawarah Unit Provinsi sebagai penjabaran Program KORPRI Provinsi.
- (3) Susunan Dewan Pengurus KORPRI Unit Provinsi terdiri atas:
 - a. Seorang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

- a. Seorang Ketua;
- b. Seorang Wakil Ketua;
- c. Ketua Subbidang, sekurang-kurangnya:
 - 1) Subbidang Organisasi dan Kelembagaan;
 - 2) Subbidang Pembinaan Disiplin, Jiwa Korps, dan Wawasan Kebangsaan;
 - 3) Subbidang Perlindungan dan Bantuan Hukum;
 - 4) Subbidang Usaha dan Kesejahteraan;
 - 5) Subbidang Kerohanian, Olahraga, dan Sosial Budaya;
 - 6) Subbidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengabdian Masyarakat;
 - 7) Subbidang Pengendalian (sesuai kebutuhan).
- (4) Dewan Pengurus KORPRI Unit Provinsi dikukuhkan oleh Dewan Pengurus KORPRI Provinsi.

Pasal 31

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi

- (1) Dewan Pengurus KORPRI Provinsi dalam menyelenggarakan fungsi dan tugasnya didukung oleh Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi.
- (2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi dipimpin oleh seorang Sekretaris yang merupakan pejabat struktural eselon II.
- (3) Dewan Pengurus KORPRI Unit Provinsi dalam menyelenggarakan fungsi dan tugasnya didukung oleh Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Unit Provinsi.
- (4) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Unit Provinsi dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dijabat secara *ex-officio* oleh pejabat struktural yang diusulkan oleh Ketua Dewan Pengurus KORPRI Unit Provinsi kepada pejabat pembina kepegawaian.

BAB XI ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 28 -

BAB XI

PENASIHAT, DEWAN PENGURUS DAN SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI KABUPATEN/KOTA

Pasal 32

Penasihat KORPRI Kabupaten/Kota

- (1) Penasihat KORPRI Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota.
- (2) Penasihat KORPRI Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang memberikan nasihat kepada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota, baik diminta maupun tidak diminta.

Pasal 33

Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota

- (1) Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota bersifat kolektif dan dipilih oleh musyawarah Kabupaten/Kota.
- (2) Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota bertugas melaksanakan program KORPRI Kabupaten/Kota berdasarkan keputusan musyawarah Kabupaten/Kota sebagai penjabaran Program KORPRI Provinsi.
- (3) Susunan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota terdiri atas:
 - a. Seorang Ketua;
 - b. Sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Wakil Ketua;
 - c. Ketua Bidang, sekurang-kurangnya :
 - 1) Bidang Organisasi dan Kelembagaan;
 - 2) Bidang Pembinaan Disiplin, Jiwa Korps, dan Wawasan Kebangsaan;
 - 3) Bidang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 29 -

- 3) Bidang Perlindungan dan Bantuan Hukum;
 - 4) Bidang Usaha dan Kesejahteraan;
 - 5) Bidang Kerohanian, Olahraga, dan Sosial Budaya;
 - 6) Bidang Perempuan dan Pengabdian Masyarakat;
 - 7) Bidang Pengendalian (sesuai kebutuhan).
- (4) Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota dikukuhkan oleh Dewan Pengurus KORPRI Provinsi.

Pasal 34

Penasihat KORPRI Unit Kabupaten/Kota

- (1) Penasihat KORPRI Unit Kabupaten/Kota adalah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga Penyiaran Publik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan Unit Pelaksana Teknis Kabupaten/Kota serta unit Kecamatan.
- (2) Penasihat KORPRI Unit Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang memberikan nasihat kepada Dewan Pengurus KORPRI Unit Kabupaten/Kota baik diminta maupun tidak diminta.

Pasal 35

Dewan Pengurus KORPRI Unit Kabupaten/Kota

- (1) Dewan Pengurus KORPRI Unit Kabupaten/Kota bersifat kolektif dan dipilih oleh Musyawarah Unit Kabupaten/Kota.
- (2) Dewan Pengurus KORPRI Unit Kabupaten/Kota bertugas melaksanakan program KORPRI Unit Kabupaten/Kota berdasarkan keputusan Musyawarah Unit Kabupaten/Kota sebagai penjabaran Program KORPRI Kabupaten/Kota.
- (3) Susunan Dewan Pengurus KORPRI Unit Kabupaten/Kota terdiri atas :
 - a. Seorang Ketua;
 - b. Seorang Wakil Ketua;
 - c. Ketua Subbidang, sekurang-kurangnya:

1) Subbidang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 30 -

- 1) Subbidang Organisasi dan Kelembagaan;
 - 2) Subbidang Pembinaan Disiplin, Jiwa Korps, dan Wawasan Kebangsaan;
 - 3) Subbidang Perlindungan dan Bantuan Hukum;
 - 4) Subbidang Usaha dan Kesejahteraan;
 - 5) Subbidang Kerohanian, Olahraga, dan Sosial Budaya;
 - 6) Subbidang Peningkatan Peran Perempuan dan Pengabdian Masyarakat;
 - 7) Subbidang Pengendalian (sesuai kebutuhan).
- (4) Dewan Pengurus KORPRI Unit Kabupaten/Kota dikukuhkan oleh Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota.

Pasal 36

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota

- (1) Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan fungsi dan tugasnya didukung oleh Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota.
- (2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Sekretaris yang merupakan pejabat struktural eselon III.
- (3) Dewan Pengurus KORPRI Unit Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan fungsi dan tugasnya didukung oleh Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Unit Kabupaten/Kota.
- (4) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Unit Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dijabat secara *ex-officio* oleh pejabat struktural yang diusulkan oleh Ketua Dewan Pengurus KORPRI Unit Kabupaten/Kota kepada pejabat pembina kepegawaian.

BAB XII ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

BAB XII

PENASIHAT, DEWAN PENGURUS, DAN SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH, BADAN HUKUM MILIK NEGARA DAN/ATAU BADAN HUKUM PENDIDIKAN, BADAN LAYANAN UMUM PUSAT DAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH, LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK PUSAT DAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK DAERAH SERTA BADAN OTORITA DAN PENGELOLA KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Pasal 37

Penasihat KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Badan Layanan Umum Pusat, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus

- (1) Penasihat KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Badan Layanan Umum Pusat, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus adalah Pimpinan/Direksi masing-masing lembaga.
- (2) Penasihat KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Badan Layanan Umum Pusat, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus bertugas dan berwenang memberikan nasihat kepada Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Badan Layanan Umum Pusat, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus, baik diminta maupun tidak diminta.

Pasal 38 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

Pasal 38

Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Badan Layanan Umum Pusat, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus

- (1) Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Badan Layanan Umum Pusat, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus bersifat kolektif dan dipilih oleh musyawarah di lembaga masing-masing.
- (2) Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Badan Layanan Umum Pusat, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus bertugas melaksanakan Program KORPRI di lembaga masing-masing berdasarkan keputusan musyawarah sebagai penjabaran Program Nasional KORPRI.
- (3) Susunan Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Badan Layanan Umum Pusat, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus terdiri atas :
 - a. Seorang Ketua;
 - b. Sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Wakil Ketua;
 - c. Ketua Bidang, sekurang-kurangnya:
 - 1) Bidang Organisasi dan Kelembagaan;
 - 2) Bidang Pembinaan Disiplin, Jiwa Korps, dan Wawasan Kebangsaan;
 - 3) Bidang Perlindungan dan Bantuan Hukum;
 - 4) Bidang Usaha dan Kesejahteraan;
 - 5) Bidang Kerohanian, Olahraga, dan Sosial Budaya;
 - 6) Bidang Peningkatan Peran Perempuan dan Pengabdian Masyarakat;
 - 7) Bidang Pengendalian (sesuai kebutuhan).
- (4) Dewan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

- (4) Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Badan Layanan Umum Pusat, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus dikukuhkan oleh Dewan Pengurus KORPRI Nasional.

Pasal 39

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Badan Layanan Umum Pusat, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus

- (1) Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Badan Layanan Umum Pusat, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus dalam menyelenggarakan fungsi dan tugasnya didukung oleh Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI di lembaga masing-masing.
- (2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Badan Layanan Umum Pusat, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus dipimpin oleh seorang Sekretaris yang ditunjuk dan diangkat oleh Pimpinan/Direksi yang merupakan pejabat struktural eselon II dan/atau kedudukan dan grade kepegawaiannya disamakan dengan pejabat struktural Pegawai Negeri Sipil, pada lembaga masing-masing.

Pasal 40

Penasihat KORPRI Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan Lembaga Penyiaran Publik Daerah

- (1) Penasihat KORPRI Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan Lembaga Penyiaran Publik Daerah adalah Pimpinan/Direksi masing-masing lembaga.

(2) Penasihat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 34 -

- (2) Penasihat KORPRI Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan Lembaga Penyiaran Publik Daerah bertugas dan berwenang memberikan nasihat kepada Dewan Pengurus KORPRI di lembaga masing-masing baik diminta maupun tidak diminta.

Pasal 41

Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan Lembaga Penyiaran Publik Daerah

- (1) Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan Lembaga Penyiaran Publik Daerah bersifat kolektif dan dipilih oleh musyawarah di lembaga masing-masing.
- (2) Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Lembaga Penyiaran Publik Daerah bertugas melaksanakan Program Nasional KORPRI di lembaga masing-masing berdasarkan keputusan musyawarah sebagai penjabaran Program KORPRI tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota.
- (3) Susunan Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan Lembaga Penyiaran Publik Daerah terdiri atas :
 - a. Seorang Ketua;
 - b. Sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Wakil Ketua;
 - c. Ketua Subbidang, sekurang-kurangnya:
 - 1) Subbidang Organisasi dan Kelembagaan;
 - 2) Subbidang Pembinaan Disiplin, Jiwa Korps, dan Wawasan Kebangsaan;
 - 3) Subbidang Perlindungan dan Bantuan Hukum;
 - 4) Subbidang Usaha dan Kesejahteraan;
 - 5) Subbidang Kerohanian, Olahraga, dan Sosial Budaya;
 - 6) Subbidang Peningkatan Peran Perempuan dan Pengabdian Masyarakat;
 - 7) Subbidang Pengendalian (sesuai kebutuhan).

(4) Dewan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

- (4) Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan Lembaga Penyiaran Publik Daerah dikukuhkan oleh Dewan Pengurus KORPRI tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Pasal 42

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan Lembaga Penyiaran Publik Daerah

- (1) Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Lembaga Penyiaran Publik Daerah dalam menyelenggarakan fungsi dan tugasnya didukung oleh Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI di lembaga masing-masing.
- (2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Lembaga Penyiaran Publik Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris yang ditunjuk dan diangkat oleh pimpinan/Direksi yang kedudukannya disamakan dengan pejabat struktural atau *grade* kepegawaian pada lembaga masing-masing.

BAB XIII

MUSYAWARAH DAN RAPAT KERJA

Pasal 43

- (1) Musyawarah terdiri atas :
- a. Musyawarah Nasional;
 - b. Musyawarah Pimpinan;
 - c. Musyawarah Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara;
 - d. Musyawarah Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Badan Layanan Umum Pusat, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus;
 - e. Musyawarah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

- e. Musyawarah pada komponen Pegawai Negeri Sipil di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. Musyawarah Unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara;
 - g. Musyawarah Provinsi;
 - h. Musyawarah Unit Provinsi;
 - i. Musyawarah Kabupaten/Kota;
 - j. Musyawarah Unit Kabupaten/Kota;
 - k. Musyawarah Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Lembaga Penyiaran Publik Daerah di tingkat Provinsi atau Kabupaten/Kota.
- (2) Rapat Kerja terdiri atas:
- a. Rapat Kerja Nasional;
 - b. Rapat Kerja Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara;
 - c. Rapat Kerja Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Badan Layanan Umum Pusat, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus;
 - d. Rapat Kerja pada komponen Pegawai Negeri Sipil di Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. Rapat Kerja Unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara;
 - f. Rapat Kerja Provinsi;
 - g. Rapat Kerja Unit Provinsi;
 - h. Rapat Kerja Kabupaten/Kota;
 - i. Rapat Kerja Unit Kabupaten/Kota;
 - j. Rapat Kerja Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan Lembaga Penyiaran Publik Daerah.

(3) Selain ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

- (3) Selain musyawarah sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dimungkinkan adanya musyawarah luar biasa sesuai dengan tingkatannya.
- (4) Ketentuan mengenai musyawarah dan rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 44

Musyawarah Nasional KORPRI

- (1) Musyawarah Nasional KORPRI merupakan pemegang kedaulatan dan pelaksana kekuasaan tertinggi organisasi.
- (2) Musyawarah Nasional KORPRI diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali dan dihadiri oleh :
 - a. Dewan Pengurus KORPRI Nasional;
 - b. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara;
 - c. Utusan Dewan Pengurus KORPRI pada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum Pusat, Badan Hukum Milik Negara, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus;
 - e. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Provinsi;
 - f. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota;
 - g. Anggota kehormatan yang diundang.
- (3) Musyawarah Nasional KORPRI berwenang :
 - a. Menetapkan atau mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KORPRI;
 - b. Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus KORPRI Nasional;
 - c. Menetapkan Program Nasional KORPRI;
 - d. Memilih ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

- d. Memilih Dewan Pengurus KORPRI Nasional;
 - e. Membentuk Tim Verifikasi apabila diperlukan;
 - f. Menetapkan Doktrin, Kode Etik, Panji, Lambang, Lagu, dan Atribut serta pakaian seragam KORPRI;
 - g. Menentukan arah perjuangan organisasi KORPRI.
- (4) Dalam keadaan luar biasa, Musyawarah Nasional KORPRI dapat dipercepat atas permintaan tertulis sekurang-kurangnya 1/3 (sepertiga) dari jumlah Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara, 1/3 (sepertiga) dari jumlah Dewan Pengurus KORPRI pada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, 1/3 (sepertiga) dari jumlah Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum Pusat, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus, 1/3 (sepertiga) dari jumlah Dewan Pengurus KORPRI Provinsi, dan 1/4 (seperempat) jumlah Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota.
- (5) Musyawarah Nasional Luar Biasa KORPRI dapat dilaksanakan apabila :
- a. Organisasi berada dalam keadaan darurat atau keadaan yang membahayakan persatuan dan kesatuan dan/atau keadaan lainnya yang mengancam kelangsungan hidup organisasi;
 - b. Adanya suatu keadaan yang dihadapi oleh organisasi yang mengharuskan perlunya perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (6) Kewenangan Musyawarah Nasional Luar Biasa KORPRI sama dengan Musyawarah Nasional KORPRI.
- (7) Penundaan Musyawarah Nasional KORPRI:
- a. Musyawarah Nasional KORPRI dapat ditunda paling lama 1 (satu) tahun atas permintaan Musyawarah Pimpinan;
 - b. Apabila setelah ditunda selama 1 (satu) tahun ternyata tidak dapat dilaksanakan Musyawarah Nasional KORPRI, maka atas kesepakatan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari seluruh Dewan Pengurus KORPRI Nasional dibentuk *caretaker* dengan tugas melaksanakan Musyawarah Nasional KORPRI.

Pasal 45 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

Pasal 45

Musyawarah Pimpinan KORPRI

- (1) Musyawarah Pimpinan KORPRI adalah kekuasaan di bawah Musyawarah Nasional KORPRI yang dilaksanakan antara 2 (dua) Musyawarah Nasional.
- (2) Musyawarah Pimpinan KORPRI dihadiri oleh :
 - a. Dewan Pengurus KORPRI Nasional;
 - b. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara;
 - c. Utusan Dewan Pengurus KORPRI pada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum Pusat, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus;
 - e. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Provinsi.
- (3) Musyawarah Pimpinan KORPRI dipimpin oleh Ketua Umum, apabila Ketua Umum berhalangan maka Musyawarah Pimpinan KORPRI dapat dipimpin oleh Wakil Ketua Umum atau salah satu Ketua.
- (4) Musyawarah Pimpinan KORPRI dilaksanakan satu kali dalam masa periode kepengurusan, kecuali terjadi hal-hal yang sifatnya darurat dapat dilaksanakan lebih dari satu kali.
- (5) Musyawarah Pimpinan KORPRI berwenang untuk :
 - a. Mengevaluasi dan mengesahkan laporan kinerja Dewan Pengurus KORPRI Nasional;
 - b. Mengambil keputusan yang sifatnya strategis demi kelangsungan organisasi;
 - c. Menetapkan pengganti sementara apabila Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional tidak dapat menjalankan tugas organisasi karena berhalangan tetap atau meninggal dunia.

Pasal 46 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

Pasal 46

Musyawarah KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara

- (1) Musyawarah KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali dan dihadiri oleh :
 - a. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Nasional;
 - b. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara yang bersangkutan;
 - c. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara yang bersangkutan;
 - d. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Kelompok/Komisariat yang bersangkutan.
- (2) Musyawarah KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara dapat ditunda paling lama 6 (enam) bulan dan bila telah lebih 6 (enam) bulan harus ditunjuk *caretaker* oleh Dewan Pengurus KORPRI satu tingkat di atasnya untuk menjalankan kepengurusannya.
- (3) Dalam keadaan luar biasa Musyawarah KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara dapat dipercepat atas permintaan sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) dari jumlah Dewan Pengurus KORPRI Unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara yang bersangkutan dan/atau 1/2 (setengah) dari jumlah anggota.
- (4) Musyawarah KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara berwenang untuk :
 - a. Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara yang bersangkutan;
 - b. Menetapkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

- b. Menetapkan Program Kerja KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara yang bersangkutan;
 - c. Memilih dan menetapkan Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara yang bersangkutan;
 - d. Membentuk Tim Verifikasi apabila diperlukan.
- (5) Musyawarah Luar Biasa KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara dapat dilaksanakan apabila:
- a. Organisasi berada dalam keadaan darurat atau keadaan yang membahayakan persatuan dan kesatuan dan/atau keadaan lainnya yang mengancam kelangsungan hidup organisasi;
 - b. Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara berhenti bersama-sama sehingga tidak dapat menjalankan tugas organisasi.
- (6) Kewenangan Musyawarah Luar Biasa KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara sama dengan Musyawarah KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara.

Pasal 47

Musyawarah KORPRI Komponen Pegawai Negeri Sipil Pada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia

- (1) Musyawarah KORPRI Komponen Pegawai Negeri Sipil pada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali dan dihadiri oleh :
- a. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Nasional;
 - b. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Komponen Pegawai Negeri Sipil pada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersangkutan;
 - c. Utusan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

- c. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Unit Komponen Pegawai Negeri Sipil pada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersangkutan.
- (2) Musyawarah KORPRI Komponen Pegawai Negeri Sipil pada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat ditunda paling lama 6 (enam) bulan dan bila telah lebih 6 (enam) bulan harus ditunjuk *caretaker* oleh Dewan Pengurus KORPRI satu tingkat di atasnya untuk menjalankan kepengurusannya.
 - (3) Dalam keadaan luar biasa Musyawarah KORPRI Komponen Pegawai Negeri Sipil pada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dipercepat atas permintaan sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) dari jumlah Dewan Pengurus KORPRI Komponen Pegawai Negeri Sipil pada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersangkutan.
 - (4) Musyawarah KORPRI Komponen Pegawai Negeri Sipil pada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :
 - a. Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus KORPRI Komponen Pegawai Negeri Sipil pada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersangkutan;
 - b. Menetapkan Program Kerja KORPRI Komponen Pegawai Negeri Sipil pada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersangkutan;
 - c. Memilih dan menetapkan Dewan Pengurus KORPRI Komponen Pegawai Negeri Sipil pada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersangkutan;
 - d. Membentuk Tim Verifikasi apabila diperlukan.
 - (5) Musyawarah Luar Biasa KORPRI Komponen Pegawai Negeri Sipil pada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dilaksanakan apabila:
 - a. Organisasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 43 -

- a. Organisasi berada dalam keadaan darurat atau keadaan yang membahayakan persatuan dan kesatuan dan/atau keadaan lainnya yang mengancam kelangsungan hidup organisasi;
 - b. Dewan Pengurus KORPRI Komponen Pegawai Negeri Sipil pada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia berhenti bersama-sama sehingga tidak dapat menjalankan tugas organisasi.
- (6) Kewenangan Musyawarah Luar Biasa KORPRI Komponen Pegawai Negeri Sipil pada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia sama dengan Musyawarah KORPRI Komponen Pegawai Negeri Sipil pada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 48

Musyawarah KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum Pusat, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus

- (1) Musyawarah KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum Pusat, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali dan dihadiri oleh :
 - a. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Nasional;
 - b. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum Pusat, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus yang bersangkutan;
 - c. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Unit Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum Pusat, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus yang bersangkutan.

(2) Musyawarah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

- (2) Musyawarah KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum Pusat, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus dapat ditunda paling lama 6 (enam) bulan dan bila telah lebih 6 (enam) bulan harus ditunjuk *caretaker* oleh Dewan Pengurus KORPRI satu tingkat di atasnya untuk menjalankan kepengurusannya.
- (3) Dalam keadaan luar biasa Musyawarah KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum Pusat, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus dapat dipercepat atas permintaan sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) dari jumlah Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum Pusat, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus dan 1/2 (setengah) dari pengurus unit KORPRI di lembaga yang bersangkutan.
- (4) Musyawarah KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum Pusat, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus berwenang untuk :
 - a. Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum Pusat, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus yang bersangkutan;
 - b. Menetapkan Program Kerja KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum Pusat, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus yang bersangkutan;
 - c. Memilih dan menetapkan Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum Pusat, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus yang bersangkutan;
 - d. Membentuk Tim Verifikasi apabila diperlukan.
- (5) Musyawarah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

- (5) Musyawarah Luar Biasa KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum Pusat, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus dapat dilaksanakan apabila :
- a. Organisasi berada dalam keadaan darurat atau keadaan yang membahayakan persatuan dan kesatuan dan/atau keadaan lainnya yang mengancam kelangsungan hidup organisasi;
 - b. Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum Pusat, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus berhenti bersama-sama sehingga tidak dapat menjalankan tugas organisasi.
- (6) Kewenangan Musyawarah Luar Biasa KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum Pusat, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus sama dengan Musyawarah KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum Pusat, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus.

Pasal 49

Musyawarah KORPRI Unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara

- (1) Musyawarah KORPRI Unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali dan dihadiri oleh:
- a. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara yang bersangkutan;
 - b. Utusan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

- b. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara yang bersangkutan;
 - c. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Kelompok/Komisariat yang bersangkutan.
- (2) Musyawarah KORPRI Unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara dapat ditunda paling lama 6 (enam) bulan dan bila telah lebih 6 (enam) bulan harus ditunjuk *caretaker* oleh Dewan Pengurus KORPRI satu tingkat di atasnya untuk menjalankan kepengurusannya.
- (3) Dalam keadaan luar biasa Musyawarah KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara dapat dipercepat atas permintaan sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) dari jumlah Dewan Pengurus KORPRI Kelompok/Komisariat dan/atau 1/2 (setengah) dari jumlah anggota KORPRI pada Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara yang bersangkutan.
- (4) Musyawarah KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/ Kesekretariatan Lembaga Negara berwenang untuk :
- a. Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus KORPRI Unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara yang bersangkutan;
 - b. Menetapkan Program Kerja KORPRI Unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara yang bersangkutan;
 - c. Memilih dan menetapkan Dewan Pengurus KORPRI Unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara yang bersangkutan;
 - d. Membentuk Tim Verifikasi apabila diperlukan.
- (5) Musyawarah Luar Biasa KORPRI Unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara dapat dilaksanakan apabila :
- a. Organisasi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

- a. Organisasi berada dalam keadaan darurat atau keadaan yang membahayakan persatuan dan kesatuan dan/atau keadaan lainnya yang mengancam kelangsungan hidup organisasi;
 - b. Dewan Pengurus KORPRI Unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara berhenti bersama-sama sehingga tidak dapat menjalankan tugas organisasi.
- (6) Kewenangan Musyawarah Luar Biasa KORPRI Unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara sama dengan Musyawarah KORPRI Unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara.

Pasal 50

Musyawarah KORPRI Provinsi

- (1) Musyawarah KORPRI Provinsi dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali dan dihadiri oleh :
 - a. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Nasional;
 - b. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Provinsi yang bersangkutan;
 - c. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - d. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Unit Provinsi yang bersangkutan;
 - e. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Lembaga Penyiaran Publik Daerah yang bersangkutan;
 - f. Utusan Dewan Pengurus KORPRI pada instansi vertikal di tingkat Provinsi.
- (2) Musyawarah KORPRI Provinsi dapat ditunda paling lama 6 (enam) bulan dan bila telah lebih 6 (enam) bulan harus ditunjuk *caretaker* oleh Dewan Pengurus KORPRI satu tingkat di atasnya untuk menjalankan kepengurusannya.

(3) Dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

- (3) Dalam keadaan luar biasa Musyawarah KORPRI Provinsi dapat dipercepat atas permintaan sekurang-kurangnya 1/3 (sepertiga) dari jumlah Dewan Pengurus Kabupaten/Kota dan 1/3 (sepertiga) dari jumlah Dewan Pengurus KORPRI Unit Provinsi yang bersangkutan, 1/3 (sepertiga) dari jumlah Dewan Pengurus KORPRI Unit Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Lembaga Penyiaran Publik Daerah yang bersangkutan.
- (4) Musyawarah KORPRI Provinsi berwenang untuk :
 - a. Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus KORPRI Provinsi yang bersangkutan;
 - b. Menetapkan Program Kerja KORPRI Provinsi;
 - c. Memilih dan menetapkan Dewan Pengurus KORPRI Provinsi yang bersangkutan;
 - d. Membentuk Tim Verifikasi apabila diperlukan.
- (5) Musyawarah Luar Biasa KORPRI Provinsi dapat dilaksanakan apabila :
 - a. Organisasi KORPRI Provinsi berada dalam keadaan darurat atau keadaan yang membahayakan persatuan dan kesatuan dan/atau keadaan lainnya yang mengancam kelangsungan hidup organisasi;
 - b. Dewan Pengurus KORPRI Provinsi berhenti bersama-sama sehingga tidak dapat menjalankan tugas organisasi.
- (6) Kewenangan Musyawarah Luar Biasa KORPRI Provinsi sama dengan Musyawarah KORPRI Provinsi.

Pasal 51

Musyawarah KORPRI Unit Provinsi

- (1) Musyawarah KORPRI Unit Provinsi dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali dan dihadiri oleh :
 - a. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Provinsi yang bersangkutan;
 - b. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Unit Provinsi yang bersangkutan;
 - c. Utusan Perwakilan anggota pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.

(2) Musyawarah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

- (2) Musyawarah KORPRI Unit Provinsi dapat ditunda paling lama 6 (enam) bulan dan bila telah lebih 6 (enam) bulan harus ditunjuk *caretaker* oleh Dewan Pengurus KORPRI satu tingkat di atasnya untuk menjalankan kepengurusannya.
- (3) Dalam keadaan luar biasa Musyawarah KORPRI Unit Provinsi dapat dipercepat atas permintaan sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) dari jumlah anggota KORPRI pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (4) Musyawarah KORPRI Unit Provinsi berwenang untuk :
 - a. Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus KORPRI Unit Provinsi yang bersangkutan;
 - b. Menetapkan Program Kerja KORPRI Unit Provinsi;
 - c. Memilih dan menetapkan Dewan Pengurus KORPRI Unit Provinsi yang bersangkutan;
 - d. Membentuk Tim Verifikasi apabila diperlukan.
- (5) Musyawarah Luar Biasa KORPRI Unit Provinsi dapat dilaksanakan apabila :
 - a. Organisasi KORPRI Unit Provinsi berada dalam keadaan darurat atau keadaan yang membahayakan persatuan dan kesatuan dan/atau keadaan lainnya yang mengancam kelangsungan hidup organisasi;
 - b. Dewan Pengurus KORPRI Unit Provinsi berhenti bersama-sama sehingga tidak dapat menjalankan tugas organisasi.
- (6) Kewenangan Musyawarah Luar Biasa KORPRI Unit Provinsi sama dengan Musyawarah KORPRI Unit Provinsi.

Pasal 52

Musyawarah KORPRI Kabupaten/Kota

- (1) Musyawarah KORPRI Kabupaten/Kota dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali dan dihadiri oleh :
 - a. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Provinsi;
 - b. Utusan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 50 -

- b. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - c. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Unit Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - d. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Unit Kecamatan;
 - e. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Unit Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Lembaga Penyiaran Publik Daerah yang bersangkutan;
 - f. Utusan Dewan Pengurus KORPRI pada instansi vertikal di tingkat Kabupaten/Kota.
- (2) Musyawarah KORPRI Kabupaten/Kota dapat ditunda paling lama 6 (enam) bulan dan bila telah lebih 6 (enam) bulan harus ditunjuk *caretaker* oleh Dewan Pengurus KORPRI satu tingkat di atasnya untuk menjalankan kepengurusannya.
- (3) Dalam keadaan luar biasa Musyawarah KORPRI Kabupaten/Kota dapat dipercepat atas permintaan sekurang-kurangnya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari jumlah Dewan Pengurus Kabupaten/Kota, $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari jumlah Dewan Pengurus KORPRI Unit Kabupaten/Kota, $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari jumlah Dewan Pengurus KORPRI Unit Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Lembaga Penyiaran Publik Daerah yang bersangkutan, dan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari jumlah Dewan Pengurus KORPRI Unit Kecamatan.
- (4) Musyawarah KORPRI Kabupaten/Kota berwenang untuk :
- a. Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - b. Menetapkan Program Kerja KORPRI Kabupaten/ Kota;
 - c. Memilih dan menetapkan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - d. Membentuk Tim Verifikasi apabila diperlukan.

(5) Musyawarah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

- (5) Musyawarah Luar Biasa KORPRI Kabupaten/Kota dapat dilaksanakan apabila:
 - a. Organisasi KORPRI Kabupaten/Kota berada dalam keadaan darurat atau keadaan yang membahayakan persatuan dan kesatuan dan/atau keadaan lainnya yang mengancam kelangsungan hidup organisasi;
 - b. Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota berhenti bersama-sama sehingga tidak dapat menjalankan tugas organisasi.
- (6) Kewenangan Musyawarah Luar Biasa KORPRI Kabupaten/Kota sama dengan Musyawarah KORPRI Kabupaten/Kota.

Pasal 53

Musyawah KORPRI Unit Kabupaten/Kota

- (1) Musyawarah KORPRI Unit Kabupaten/Kota dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali dan dihadiri oleh :
 - a. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - b. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Unit Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - c. Utusan Perwakilan anggota pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (2) Musyawarah KORPRI Unit Kabupaten/Kota dapat ditunda paling lama 6 (enam) bulan dan bila telah lebih 6 (enam) bulan harus ditunjuk *caretaker* oleh Dewan Pengurus KORPRI satu tingkat di atasnya untuk menjalankan kepengurusannya.
- (3) Dalam keadaan luar biasa Musyawarah KORPRI Unit Kabupaten/Kota dapat dipercepat atas permintaan sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) dari jumlah anggota KORPRI pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (4) Musyawarah KORPRI Unit Kabupaten/Kota berwenang untuk :
 - a. Menilai ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

- a. Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus KORPRI Unit Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - b. Menetapkan Program Kerja KORPRI Unit Kabupaten/Kota;
 - c. Memilih dan menetapkan Dewan Pengurus KORPRI Unit Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - d. Membentuk Tim Verifikasi apabila diperlukan.
- (5) Musyawarah Luar Biasa KORPRI Unit Kabupaten/Kota dapat dilaksanakan apabila :
- a. Organisasi KORPRI Unit Kabupaten/Kota berada dalam keadaan darurat atau keadaan yang membahayakan persatuan dan kesatuan dan/atau keadaan lainnya yang mengancam kelangsungan hidup organisasi;
 - b. Dewan Pengurus KORPRI Unit Kabupaten/Kota berhenti bersama-sama sehingga tidak dapat menjalankan tugas organisasi.
- (6) Kewenangan Musyawarah Luar Biasa KORPRI Unit Kabupaten/Kota sama dengan Musyawarah KORPRI Unit Kabupaten/Kota.

Pasal 54

Rapat Kerja Nasional KORPRI

- (1) Rapat Kerja Nasional KORPRI adalah forum komunikasi, evaluasi, dan konsultasi dalam rangka mengembangkan keterpaduan dan koordinasi pelaksanaan program organisasi di tingkat nasional.
- (2) Rapat Kerja Nasional KORPRI dihadiri oleh :
 - a. Dewan Pengurus KORPRI Nasional;
 - b. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara;
 - c. Utusan Dewan Pengurus KORPRI pada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Provinsi;
 - e. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota.
 - f. Utusan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

- f. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Unit Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Badan Layanan Umum Pusat, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus.
- (3) Rapat Kerja Nasional dapat dilaksanakan sekali dalam 2 (dua) tahun.
- (4) Rapat Kerja Nasional dipimpin oleh Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional.
- (5) Rapat Kerja Nasional berwenang memberikan rekomendasi kepada Pimpinan Nasional untuk melakukan langkah-langkah strategis yang bermanfaat bagi organisasi.

Pasal 55

Rapat Kerja KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara

- (1) Rapat Kerja KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara adalah forum komunikasi dan evaluasi dalam rangka mengembangkan keterpaduan dan koordinasi pelaksanaan program organisasi.
- (2) Rapat Kerja KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara dihadiri oleh :
 - a. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Nasional;
 - b. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara yang bersangkutan;
 - c. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara yang bersangkutan.
- (3) Rapat Kerja KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara diadakan sekali dalam 2 (dua) tahun.
- (4) Rapat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

- (4) Rapat Kerja KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara dipimpin oleh Ketua Unit Nasional yang bersangkutan.
- (5) Rapat Kerja KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara berwenang memberikan rekomendasi kepada Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pimpinan Sekretariat Lembaga Negara untuk melakukan langkah-langkah strategis yang bermanfaat bagi organisasi.

Pasal 56

Rapat Kerja KORPRI Unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara

- (1) Rapat Kerja KORPRI Unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara adalah forum komunikasi dan evaluasi dalam rangka mengembangkan keterpaduan dan koordinasi pelaksanaan program organisasi.
- (2) Rapat Kerja KORPRI Unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara dihadiri oleh:
 - a. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara yang bersangkutan;
 - b. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara yang bersangkutan;
 - c. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Komisariat/Kelompok.
- (3) Rapat Kerja KORPRI Unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian /Kesekretariatan Lembaga Negara diadakan sekali dalam 2 (dua) tahun.
- (4) Rapat Kerja KORPRI Unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian /Kesekretariatan Lembaga Negara dipimpin oleh Ketua Unit Nasional yang bersangkutan.

(5) Rapat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

- (5) Rapat Kerja KORPRI Unit Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Kesekretariatan Lembaga Negara berwenang memberikan rekomendasi kepada Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pimpinan Sekretariat Lembaga Negara untuk melakukan langkah-langkah strategis yang bermanfaat bagi organisasi.

Pasal 57

Rapat Kerja KORPRI Pada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia

- (1) Rapat Kerja KORPRI pada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah forum komunikasi dan evaluasi dalam rangka mengembangkan keterpaduan dan koordinasi pelaksanaan program organisasi.
- (2) Rapat Kerja KORPRI pada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dihadiri oleh :
 - a. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Nasional;
 - b. Utusan Dewan Pengurus KORPRI pada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersangkutan;
 - c. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Unit pada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersangkutan.
- (3) Rapat Kerja KORPRI pada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia diadakan sekali dalam 2 (dua) tahun.
- (4) Rapat Kerja KORPRI pada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Ketua Dewan Pengurus KORPRI pada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bersangkutan.

(5) Rapat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

- (5) Rapat Kerja KORPRI pada Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang memberikan rekomendasi kepada Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan langkah-langkah strategis yang bermanfaat bagi organisasi.

Pasal 58

Rapat Kerja KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Badan Layanan Umum Pusat, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita, dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus

- (1) Rapat Kerja KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Badan Layanan Umum Pusat, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus adalah forum komunikasi dan evaluasi dalam rangka mengembangkan keterpaduan dan koordinasi pelaksanaan program organisasi.
- (2) Rapat Kerja KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Badan Layanan Umum Pusat, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus dihadiri oleh :
 - a. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Nasional;
 - b. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Badan Layanan Umum Pusat, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus yang bersangkutan;
 - c. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Unit pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Badan Layanan Umum Pusat, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus yang bersangkutan.
- (3) Rapat Kerja KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Badan Layanan Umum Pusat, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus diadakan sekali dalam 2 (dua) tahun.

(4) Rapat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

- (4) Rapat Kerja KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Badan Layanan Umum Pusat, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus dipimpin oleh Ketua Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Badan Layanan Umum Pusat, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus yang bersangkutan.
- (5) Rapat Kerja KORPRI Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Badan Layanan Umum Pusat, Lembaga Penyiaran Publik Pusat, Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus berwenang memberikan rekomendasi kepada Pimpinan/Direksi pada lembaga masing-masing untuk melakukan langkah-langkah strategis yang bermanfaat bagi organisasi.

Pasal 59

Rapat Kerja KORPRI Provinsi

- (1) Rapat Kerja KORPRI Provinsi adalah forum komunikasi, evaluasi, dan konsultasi dalam rangka mengembangkan keterpaduan dan koordinasi pelaksanaan program di Provinsi.
- (2) Rapat Kerja KORPRI Provinsi dihadiri oleh :
 - a. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Nasional;
 - b. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Provinsi yang bersangkutan;
 - c. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Unit Provinsi;
 - d. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - e. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Lembaga Penyiaran Daerah yang bersangkutan;
 - f. Utusan Dewan pengurus KORPRI pada instansi vertikal di tingkat Provinsi.

(3) Rapat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

- (3) Rapat Kerja KORPRI Provinsi dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun.
- (4) Rapat Kerja KORPRI Provinsi dipimpin oleh Ketua Dewan Pengurus KORPRI Provinsi.
- (5) Rapat Kerja KORPRI Provinsi berwenang memberikan rekomendasi kepada gubernur untuk melakukan langkah-langkah strategis yang bermanfaat bagi organisasi.

Pasal 60

Rapat Kerja KORPRI Unit Provinsi

- (1) Rapat Kerja KORPRI Unit Provinsi adalah forum komunikasi, evaluasi, dan konsultasi dalam rangka mengembangkan keterpaduan dan koordinasi pelaksanaan program di Unit Provinsi.
- (2) Rapat Kerja KORPRI Unit Provinsi dihadiri oleh :
 - a. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Provinsi yang bersangkutan;
 - b. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Unit Provinsi;
 - c. Utusan Perwakilan anggota pada satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan.
- (3) Rapat Kerja KORPRI Unit Provinsi dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun.
- (4) Rapat Kerja KORPRI Unit Provinsi dipimpin oleh Ketua Dewan Pengurus KORPRI Unit Provinsi.
- (5) Rapat Kerja KORPRI Unit Provinsi berwenang memberikan rekomendasi kepada pimpinan satuan kerja perangkat daerah untuk melakukan langkah-langkah strategis yang bermanfaat bagi organisasi.

Pasal 61

Rapat Kerja KORPRI Kabupaten/Kota

- (1) Rapat Kerja KORPRI Kabupaten/Kota adalah forum komunikasi, evaluasi, dan konsultasi dalam rangka mengembangkan keterpaduan dan koordinasi pelaksanaan program kerja di Kabupaten/Kota.

(2) Rapat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

- (2) Rapat Kerja KORPRI Kabupaten/Kota dihadiri oleh:
 - a. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Provinsi yang bersangkutan;
 - b. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - c. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Unit Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - d. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Unit Kecamatan yang bersangkutan;
 - e. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan Lembaga Penyiaran Daerah yang bersangkutan;
 - f. Utusan Dewan pengurus KORPRI pada instansi vertikal di tingkat Kabupaten/Kota.
- (3) Rapat Kerja KORPRI Kabupaten/Kota dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun.
- (4) Rapat Kerja KORPRI Kabupaten/Kota dipimpin oleh Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- (5) Rapat Kerja KORPRI Kabupaten/Kota berwenang memberikan rekomendasi kepada Bupati/Walikota untuk melakukan langkah-langkah strategis yang bermanfaat bagi organisasi.

Pasal 62

Rapat Kerja KORPRI Unit Kabupaten/Kota

- (1) Rapat Kerja KORPRI Unit Kabupaten/Kota adalah forum komunikasi, evaluasi, dan konsultasi dalam rangka mengembangkan keterpaduan dan koordinasi pelaksanaan program kerja di Unit Kabupaten/Kota.
- (2) Rapat Kerja KORPRI Unit Kabupaten/Kota dihadiri oleh:
 - a. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - b. Utusan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

- b. Utusan Dewan Pengurus KORPRI Unit Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
 - c. Utusan Perwakilan anggota pada satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan.
- (3) Rapat Kerja KORPRI Unit Kabupaten/Kota dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun.
 - (4) Rapat Kerja KORPRI Unit Kabupaten/Kota dipimpin oleh Ketua Dewan Pengurus KORPRI Unit Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
 - (5) Rapat Kerja KORPRI Unit Kabupaten/Kota berwenang memberikan rekomendasi kepada pimpinan satuan kerja perangkat daerah untuk melakukan langkah-langkah strategis yang bermanfaat bagi organisasi.

BAB XIV

KEUANGAN

Pasal 63

- (1) Pembiayaan untuk kegiatan KORPRI bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan untuk kegiatan KORPRI di Badan Usaha Milik Negara dan Daerah, Badan Hukum Milik Negara dan/atau Badan Hukum Pendidikan, Badan Layanan Umum Pusat dan Daerah, Lembaga Penyiaran Publik Pusat dan Daerah, serta Badan Otorita dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus bersumber dari anggaran tahunan perusahaan/instansi/lembaga masing-masing.
- (3) Selain Pembiayaan sebagaimana diatur dalam ayat (1) dan ayat (2) di atas, maka untuk kegiatan KORPRI dapat juga bersumber dari :
 - a. Bantuan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
 - b. Iuran anggota;
 - c. Sumbangan yang tidak mengikat;
 - d. Usaha-usaha lain yang sah.

BAB XV ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

BAB XV

LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 64

Laporan

- (1) Setiap tingkat kepengurusan KORPRI berkewajiban untuk menyusun laporan tahunan atas pelaksanaan tugasnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Dewan Pengurus KORPRI yang berkedudukan satu tingkat di atasnya.

Pasal 65

Pertanggungjawaban

- (1) Setiap tingkat kepengurusan KORPRI berkewajiban untuk menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya pada akhir masa jabatan kepengurusannya.
- (2) Laporan sebagaimana tersebut ayat (1) disampaikan dalam musyawarah pada tingkat kepengurusan masing-masing.

BAB XVI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 66

Staf Khusus dan Panitia Ad-Hoc

- (1) Dewan Pengurus KORPRI Nasional dapat mengangkat Staf Khusus sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
- (2) Dewan Pengurus KORPRI Nasional dapat membentuk Panitia Ad-Hoc untuk menangani masalah-masalah yang krusial dan mendesak.
- (3) Tata cara pengangkatan Staf Khusus dan pembentukan Panitia Ad-Hoc sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2) akan diatur tersendiri di dalam peraturan Dewan Pengurus KORPRI Nasional.

Pasal 67 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

Pasal 67

Pengaturan Khusus Organisasi KORPRI

- (1) Kepengurusan KORPRI di lingkungan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dan instansi lain yang mempunyai kekhususan dalam struktur organisasinya sehingga memerlukan pengaturan organisasi tersendiri sebagai kelengkapan untuk memenuhi peraturan perundangan-undangan dapat menyusun peraturan organisasi KORPRI sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KORPRI serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepengurusan KORPRI di lingkungan Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai kekhususan dalam struktur organisasinya sehingga memerlukan pengaturan organisasi tersendiri sebagai kelengkapan untuk memenuhi peraturan perundangan-undangan dapat menyusun peraturan organisasi KORPRI sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KORPRI serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 68

Satuan Pelaksana Kegiatan

- (1) Badan Pembina Olah Raga (BAPOR) KORPRI dapat dibentuk pada setiap tingkatan kepengurusan KORPRI sebagai satuan pelaksana kegiatan di bidang keolahragaan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada organisasi KORPRI sesuai tingkat kepengurusan.
- (2) Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) KORPRI dapat dibentuk pada setiap tingkatan kepengurusan KORPRI sebagai satuan pelaksana kegiatan di bidang pendampingan dan bantuan hukum bagi anggota KORPRI, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada organisasi KORPRI sesuai tingkat kepengurusan.

(3) Badan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 63 -

- (3) Badan Pembinaan Kesenian (BAPENI) KORPRI dapat dibentuk pada setiap tingkatan kepengurusan KORPRI sebagai satuan pelaksana kegiatan di bidang kesenian bagi anggota KORPRI, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada organisasi KORPRI sesuai tingkat kepengurusan.
- (4) Badan Pembina Rohani (BABINROH) KORPRI dapat dibentuk pada setiap tingkatan kepengurusan KORPRI sebagai satuan pelaksana kegiatan di bidang pembinaan kerohanian untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa bagi anggota, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada organisasi KORPRI sesuai tingkat kepengurusan.
- (5) Yayasan KORPRI dapat dibentuk pada setiap tingkatan kepengurusan KORPRI sebagai satuan pelaksana kegiatan di bidang pengabdian masyarakat yang bersifat nirlaba untuk meningkatkan kesejahteraan bagi anggota KORPRI beserta keluarganya, seperti kegiatan bidang pendidikan, kegiatan bidang bantuan sosial, kegiatan di bidang pelayanan kesehatan dan lain sebagainya, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada organisasi KORPRI sesuai tingkat kepengurusan.
- (6) KOPERASI KORPRI dapat dibentuk pada setiap tingkatan kepengurusan KORPRI sebagai satuan pelaksana kegiatan di bidang usaha dan perdagangan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi anggota KORPRI, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada organisasi KORPRI sesuai tingkat kepengurusan.
- (7) Usaha-usaha komersial lain yang tidak bertentangan dengan Undang-undang dapat dibentuk pada setiap tingkatan kepengurusan KORPRI sebagai satuan pelaksana kegiatan di bidang usaha dan perdagangan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada organisasi KORPRI sesuai tingkat kepengurusan.

BAB XVII ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- 64 -

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 69

- (1) Dengan berlakunya Anggaran Dasar KORPRI yang telah ditetapkan dan disahkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia, maka kepada seluruh tingkat kepengurusan KORPRI agar melaksanakan musyawarah guna menyesuaikan diri paling lambat satu tahun.
- (2) Segala ketentuan organisasi KORPRI yang bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB XVIII

P E N U T U P

Pasal 70

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.